



**PUTUSAN**

Nomor .....

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faqih Hidayat alias Faqih
2. Tempat lahir : Toboino
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teratai Blok J, RT/RW 010/002, Desa.  
Toboino, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera  
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar (tenaga pengabdian di Pesantren Ali  
Bin Abi Tholib)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sos tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sos tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Faqih Hidayat alias Faqih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Faqih Hidayat alias Faqih** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - Satu lembar kemeja gamis berwarna hitam list merah tua bermerek Tony Walker  
Dikembalikan kepada Anak Korban
4. Membebaskan agar terdakwa **Faqih Hidayat alias Faqih** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa kelak akan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

-----Bahwa ia terdakwa Faqih Hidayat alias Faqih pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Asrama 6 (enam) Pondok Pesantren Ali Bin Abi Tholib Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** atas nama Anak Korban. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar Pukul 20.00 Wit Anak Korban baru pulang dari rumah sdr. bibi Anak Korban, kemudian Anak Korban mengikuti proses belajar di Musholah Pondok pesantren Ali Bin Abi Thalib setelah beberapa menit proses belajar, lalu sdr. Ustad La Rudi mempersilahkan Anak Korban dan Santri lainnya untuk istirahat , kemudian Anak Korban pulang menuju barak untuk istirahat, setibanya dibarak Anak Korban langsung menuju tempat tidur dan berbaring, namun pada saat Anak Korban hendak tidur tiba-tiba terdakwa datang selanjutnya bertanya kepada Anak Korban "habis darimana"?, lalu Anak Korban menjawab "habis dari rumah bibi" setelah itu terdakwa langsung menginjak paha kanan Anak Korban menggunakan kaki sebelah kanan sehingga Anak Korban terjatuh dan tersandar ke pintu lemari pakaian, selanjutnya terdakwa memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal yang mengenai pelipis sebelah kiri Anak Korban hingga mengeluarkan darah sampai menetes ke lantai, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan darah dengan menggunakan baju yang ada diatas tempat tidur Anak Korban, lalu Anak Korban ketakutan dan menangis, namun terdakwa mengatakan "**jang ngana bafoya menangis, kita tara kasihan, biar ngana p papa polisi lagi kita tara tako**" (jangan pura-pura nangis saya tidak akan mengasihani kamu, biar bapak kamu polisi tapi saya tidak takut"), lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan darah yang keluar dari pelipis dan membersihkan sisa-sisa darah yang menetes di lantai, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur sambil memeluk bantal, sedangkan terdakwa langsung keluar dari barak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/045/11/2020 tanggal 25 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Mutiah Dukomalamo, STR Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor .....



- ❖ Daerah pelipis didapatkan luka robek ukuran Panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, tidak ada pendarahan aktif
- ❖ Daerah kelopak mata atas ditemukan luka memar ukuran Panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter berwarna kebiruan disertai nyeri tekan
- ❖ Daerah mata bagian bawah ditemukan luka memar ukuran Panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter berwarna sesuai warna kulit
- ❖ Perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban Anak Korban masih berusia 15 Tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : AL 881.0014739 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate atas nama H. Amal ABD.Rahman, S.H. MM yang menyebutkan bahwa Anak Korban Anak Korban dilahirkan di Ternate Tanggal 22 Maret 2005 dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa Faqih Hidayat alias Faqih pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Asrama 6 (enam) Pondok Pesantren Ali Bin Abi Tholib Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan penganiayaan** terhadap Anak Korban. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar Pukul 20.00 Wit Anak Korban baru pulang dari rumah sdri. bibi Anak Korban, kemudian Anak Korban mengikuti proses belajar di Musholah Pondok pesantren Ali Bin Abi Thalib setelah beberapa menit proses belajar, lalu sdra. Ustad La Rudi mempersilahkan Anak Korban dan Santri lainnya untuk istirahat , kemudian Anak Korban pulang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor .....



menuju barak untuk istirahat, setibanya dibarak Anak Korban langsung menuju tempat tidur dan berbaring, namun pada saat Anak Korban hendak tidur tiba-tiba terdakwa datang selanjutnya bertanya kepada Anak Korban "habis darimana"?, lalu Anak Korban menjawab "habis dari rumah bibi" setelah itu terdakwa langsung menginjak paha kanan Anak Korban menggunakan kaki sebelah kanan sehingga Anak Korban terjatuh dan tersandar ke pintu lemari pakaian, selanjutnya terdakwa memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal yang mengenai pelipis sebelah kiri Anak Korban hingga mengeluarkan darah sampai menetes ke lantai, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan darah dengan menggunakan baju yang ada diatas tempat tidur Anak Korban, lalu Anak Korban ketakutan dan menangis, namun terdakwa mengatakan "***jang ngana bafoya menangis, kita tara kasihan, biar ngana p papa polisi lagi kita tara tako***" (jangan pura-pura nangis saya tidak akan mengasihani kamu, biar bapak kamu polisi tapi saya tidak takut"), lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan darah yang keluar dari pelipis dan membersihkan sisa-sisa darah yang menetes di lantai, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur sambil memeluk bantal, sedangkan terdakwa langsung keluar dari barak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/045/11/2020 tanggal 25 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Mutiah Dukomalomo, STR Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Daerah pelipis didapatkan luka robek ukuran Panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, tidak ada pendarahan aktif
- ❖ Daerah kelopak mata atas ditemukan luka memar ukuran Panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter berwarna kebiruan disertai nyeri tekan
- ❖ Daerah mata bagian bawah ditemukan luka memar ukuran Panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter berwarna sesuai warna kulit
- ❖ Perluasan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

**-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor .....



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi/Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-----B  
ahwa Anak Saksi/Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Faqih Hidayat alias Faqih terhadap Anak Saksi;

-----B  
ahwa Anak Saksi/Korban sudah lupa tanggal terjadinya kejadian tersebut, seingat Anak Saksi/Korban pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIT atau selesai sholat Isya, bertempat di dalam Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

-----B  
ahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi/Korban dengan cara menendang paha kanan anak saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul wajah Anak Saksi/Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan;

-----B  
ahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, Anak Saksi/Korban meminta izin kepada Ustad La Rudi untuk keluar dari Pondok Pesantren karena Anak Saksi/Korban hendak mengobati kuku kaki Anak Saksi/Korban yang luka di rumah tante dan diperbolehkan oleh Ustad La Rudi. Kemudian pada malam hari sebelum sholat Isya, Anak Saksi/Korban sudah kembali ke Pondok Pesantren dan mengikuti sholat Isya serta proses belajar. Sekitar pukul 22.00 WIT, Anak Saksi/Korban dan para santri yang lain disuruh oleh Ustad La Rudi kembali ke Asrama 6 untuk beristirahat. Setelah sampai di dalam Asrama 6, Anak Saksi/Korban langsung berbaring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa datang dan menyuruh Anak Saksi/Korban bangun dan duduk di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa berdiri di depan Anak Saksi/Korban sambil menaruh kedua tangannya di pinggang, ia bertanya kepada Anak Saksi/Korban "kamu darimana?" lalu Anak Saksi/Korban menjawab "saya dari rumah tante". Lalu Terdakwa menendang paha kanan Anak Saksi/Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Saksi/Korban terdorong ke belakang mengenai



lemari pakaian dan pintu lemari pakaian tersebut terlepas. Selanjutnya Anak Saksi/Korban berdiri dan terdakwa langsung memukul Anak Saksi/Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis kiri dan mengakibatkan Anak Saksi/Korban langsung terjatuh, merasa pusing dan bekas pukulan tersebut mengeluarkan banyak darah hingga menetes di baju dan lantai. Saat itu Anak Saksi/Korban merasa takut dan menangis lalu Terdakwa mengatakan "biar ngana lapor di ngana pe papa polisi, saya tara tako" (saya tidak takut bila dilapor ke ayah kamu walau dia adalah polisi). Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi/Korban bangun dan mencuci muka serta membersihkan darah yang menetes tersebut. Lalu Anak Saksi/Korban bangun dan membersihkan tetesan darah dengan baju yang ada di atas tempat tidur Anak Saksi/Korban lalu Anak Saksi/Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kemudian Anak Saksi/Korban kembali ke tempat tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi/Korban untuk segera tidur. Setelah itu Terdakwa pergi ke asrama tempat para Ustad beristirahat;

-----B  
ahwa setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Terdakwa tetap berjaga di depan pintu masuk Asrama 6 agar Anak Saksi/Korban tidak dapat keluar dari asrama, Terdakwa juga memberitahu kepada para Ustad bahwa Anak Saksi/Korban sedang sakit sehingga tidak dapat mengikuti proses belajar. Kemudian pada sore hari saat selesai sholat Ashar, Terdakwa sedang dipanggil oleh ustad sehingga Anak Saksi/Korban keluar dari asrama dan pergi ke rumah tante. Sesampainya di rumah, tante bertanya "kenapa wajah kamu seperti itu?" lalu Anak Saksi/Korban menjawab "Aman ingin pulang ke Ternate tidak mau ke Pondok lagi". Lalu Tante masuk ke kamar hendak menelepon ayah Anak Saksi/Korban, selanjutnya Anak Saksi/Korban pergi ke Asrama Polres Tidore Kepulauan untuk bertemu dengan teman kantor ayah Anak Saksi/Korban dan menceritakan bahwa Anak Saksi/Korban sudah dipukul. Kemudian pada malam hari tanggal 25 Desember 2020, ayah Anak Saksi/Korban berkomunikasi dengan temannya tentang kejadian ini lalu melaporkan ke pihak kepolisian;

-----B  
ahwa tepatnya Terdakwa menginjak paha Anak Saksi/Korban dan memukul Anak Saksi/Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor .....



-----B  
ahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja gamis berwarna hitam list merah tua bermerek Tony Walker yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Anak Saksi/Korban membenarkan kemeja itu yang dipakainya ketika Terdakwa melakukan pemukulan;

-----B  
ahwa saat itu ada santri lain di dalam kamar yang melihat diantaranya Ahmad Rizki, Alif Rahman, dan Ahmad Hidayat;

-----B  
ahwa saat itu lampu sudah dimatikan sehingga ruang kamar tersebut kurang penerangan atau remang-remang, namun Anak Saksi/Korban masih dapat melihat terdakwa;

-----B  
ahwa akibat dari pemukulan tersebut Anak Saksi/Korban merasa pusing dan mengalami luka sobek dan bengkak dibagian pelipis, Anak Saksi/Korban mengalami kesulitan saat makan. Anak Saksi/Korban juga merasa takut terhadap Terdakwa dan tidak mau kembali ke Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib;

-----B  
ahwa akibat dari pemukulan tersebut aktivitas sehari-hari Anak Saksi/Korban terganggu karena Anak Saksi/Korban merasa sakit dibagian pelipis dan kepala serta mengalami luka lebam dibagian dahi dan wajah sehingga selama 2 (dua) minggu namun sekarang Anak Saksi/Korban sudah sehat tapi merasa trauma bila bertemu dengan Terdakwa;

-----B  
ahwa sebelum kejadian ini terjadi Anak Saksi/Korban pernah berkomunikasi dengan saudara Terdakwa via aplikasi *Messenger* dan membahas tentang Terdakwa pernah berciuman dengan santri lelaki yang lain, namun Anak Saksi/Korban tidak pernah menyebarkan aib tersebut. Karena hal itu Terdakwa salah paham dan menaruh curiga terhadap Anak Saksi/Korban. Namun kesalahpahaman tersebut telah selesai dan sudah saling minta maaf;

-----B  
ahwa sebelum kejadian ini, saat Anak Saksi/Korban masih duduk di bangku SMP, Terdakwa memukul Anak Saksi/Korban sebanyak 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan mengancam Anak Saksi/Korban bahwa Terdakwa tidak takut kepada ayah Anak Saksi/Korban yang bekerja sebagai Polisi;

-----B

ahwa setahu Anak Saksi/Korban, Terdakwa adalah santri pengabdian yang biasanya bertugas untuk menjaga para santri saat belajar dan mengaji;

-----B

ahwa setiap kali keluar dari pondok pesantren, Anak Saksi/Korban selalu meminta izin kepada Ustad La Rudi;

-----B

ahwa Terdakwa sering marah-marah dan membentak Anak Saksi/Korban bila melakukan kesalahan ringan seperti terlambat sholat, namun santri lain yang melakukan kesalahan tidak pernah dimarahi oleh Terdakwa;

-----B

ahwa saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut Anak Saksi/Korban tidak melakukan perlawanan;

-----B

ahwa ada 25 (dua puluh lima) santri yang tinggal di Asrama 6, namun pada malam itu ada sebagian santri yang berada di BLK dan hanya tersisa sebagian saja;

-----B

ahwa saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi/Korban sebenarnya semua santri belum tidur dan melihat, namun mereka takut untuk meleraikan Terdakwa;

-----B

ahwa Anak Saksi/Korban sejak SMP kelas I sudah masuk dan tinggal di Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib sampai SMA kelas II. Setelah kejadian pemukulan tersebut Anak Saksi/Korban sudah tidak pernah kembali ke Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib;

-----B

ahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Anak Saksi/Korban;

-----B

ahwa Anak Saksi/Korban tidak pernah dirawat di rumah sakit dan hanya berobat jalan dan divisum. Setelah penganiayaan terjadi ada santri bernama Navi memberikan obat Propolis untuk dioleskan di luka;

-----B

ahwa saat divisum oleh dokter, paha Anak Saksi/Korban tidak diperiksa karena menurut dokter bekas tendangannya tidak nampak;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor .....



.....T  
erhadap keterangan Anak Saksi/Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa la keberatan atas keterangan Anak Saksi/Korban, Terdakwa tidak pernah mengatakan "biar ngana lapor di ngana pe papa polisi, saya tara tako" (saya tidak takut bila dilaporkan ke ayah kamu walau dia adalah polisi), tapi Terdakwa mengatakan "jangan mentang-mentang ayah kamu polisi lalu kamu seenaknya menyebarkan aib saya".

**2. Saksi Zulkifli Kodja, S.H. alias Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

.....B  
ahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Faqih Hidayat alias Faqih terhadap Anak Korban. Korban tersebut adalah anak kandung Saksi;

.....B  
ahwa Saksi sudah lupa tanggal terjadi kejadian tersebut, seingat Saksi pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIT atau selesai sholat Isya, bertempat di dalam Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;

.....B  
ahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Anak Korban dan saudara perempuan Saksi;

.....B  
ahwa setahu Saksi berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terjatuh mengenai lemari pakaian hingga pintu lemari tersebut terlepas dan setelah Anak Korban berdiri, Terdakwa langsung memukul wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan ke arah wajah, mengenai pelipis sebelah kiri dan mengakibatkan Anak Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

.....B  
ahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, Anak Korban menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban sedang berada di rumah adik perempuan Saksi dan



hendak mengobati luka di kakinya. Menurut Anak Korban, ia sudah meminta izin kepada Ustad La Rudi untuk keluar dari Pondok Pesantren dan diperbolehkan. Setahu Saksi setelah selesai berobat, Anak Korban langsung pulang ke Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Kemudian pada keesokan harinya, adik perempuan Saksi menelepon dan memberitahukan bahwa Anak Korban datang ke rumahnya dalam keadaan Anak Korban mengalami luka di pelipis, namun Anak Korban sengaja menutupnya. Anak Korban juga mengatakan bahwa dia ingin pulang ke Ternate dan tidak mau lagi kembali ke Pondok Pesantren. Menurut keterangan adik perempuan Saksi, setelah mengatakan hal itu Anak Korban langsung pergi karena adik perempuan Saksi hendak mengantar Anak Korban pulang ke pondok pesantren dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban merasa takut karena ada ustad yang memukul Anak Korban. Saksi merasa heran dan menyuruh adik perempuan Saksi untuk pergi ke Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib untuk mengecek kebenaran cerita Anak Korban jangan sampai ada kesalahpahaman. Sesampainya disana, Ustad La Rudi mengumpulkan semua santri di Asrama 6 dan ditanyakan perihal kejadian tersebut, namun tidak ada yang tahu. Lalu Saksi menelepon rekan anggota Polres Tidore Kepulauan yang bernama Parto dan Parto menjelaskan bahwa Anak Korban sedang bersama dengannya dan Anak Korban mengatakan bahwa ada Ustad yang memukulnya, namun Anak Korban tidak mau memberitahu siapa yang memukul. Setelah dirayu oleh Saksi, Anak Korban akhirnya memberitahu bahwa Ustad Faqih yang adalah kakak kelas Anak Korban yang sudah lulus lalu menjadi Santri Pengabdian di Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib. Kemudian Anak Korban menceritakan bahwa di hari kemarin pada malam hari sebelum sholat Isya, Anak Korban sudah kembali ke Pondok Pesantren dan mengikuti sholat Isya serta proses belajar. Sekitar pukul 22.00 WIT, Anak Korban dan para santri yang lain disuruh oleh Ustad La Rudi kembali ke Asrama 6 untuk beristirahat. Setelah sampai di dalam Asrama 6, Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa datang dan menyuruh Anak Korban bangun dan duduk di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa berdiri di depan Anak Korban sambil menaruh kedua tangannya dipinggang, ia bertanya kepada Anak Korban "kamu darimana?" lalu Anak Korban menjawab "saya dari rumah tante". Lalu Terdakwa menendang paha kanan korban

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor .....



sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terdorong ke belakang mengenai lemari pakaian dan pintu lemari pakaian tersebut terlepas. Selanjutnya Anak Korban berdiri dan terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis kiri dan mengakibatkan Anak Korban langsung terjatuh, merasa pusing dan bekas pukulan tersebut mengeluarkan banyak darah hingga menetes dibaju dan lantai. Saat itu Anak Korban merasa takut dan menangis lalu terdakwa mengatakan “biar ngana lapor di ngana pe papa polisi, saya tara tako” (saya tidak takut bila dilapor ke ayah kamu walau dia adalah polisi). Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan mencuci muka serta membersihkan darah yang menetes tersebut. Lalu Anak Korban bangun dan membersihkan tetesan darah dengan baju yang ada di atas tempat tidur Anak Korban lalu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kemudian Anak Korban kembali ke tempat tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera tidur. Setelah itu Terdakwa pergi ke asrama tempat para Ustad beristirahat;

-----B  
ahwa akibat dari pemukulan tersebut Anak Korban merasa pusing dan mengalami luka sobek dan bengkak di bagian pelipis, korban mengalami kesulitan saat makan karena jika Anak Korban mengerakan mulutnya untuk mengunyah terasa nyeri sehingga saksi hanya memberikan minuman susu *Bear Brand* kepada Anak Korban. Anak Korban juga merasa takut terhadap Terdakwa dan tidak mau kembali ke Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib;

-----B  
ahwa menurut cerita Anak Korban saat masih duduk di bangku SMP, Terdakwa pernah memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengancam Anak Korban bahwa Terdakwa tidak takut kepada ayah Anak Korban yang bekerja sebagai Polisi. Namun dulu Anak Korban tidak pernah menceritakannya kepada Saksi;

-----B  
ahwa Saksi yang melaporkan tentang kejadian tersebut sehari setelah kejadian, karena menurut Anak Korban setelah kejadian pada malam tersebut, Terdakwa menjaga atau mencegah Anak Korban agar tidak dapat keluar dari Asrama 6 dan memberitahu kepada para Ustad bahwa Anak Korban sedang sakit. Lalu pada waktu Terdakwa dipanggil oleh



Ustad setelah sholat Isya, Anak Korban langsung lari dan menemui adik perempuan Saksi kemudian Anak Korban pergi ke Asrama Polres Tidore Kepulauan menemui saudara Parto;

-----B  
ahwa Terdakwa dan ayahnya sudah pernah menemui saksi untuk meminta maaf. Saksi sudah memaafkan Terdakwa sudah ada kesepakatan untuk berdamai yaitu Terdakwa dan keluarganya akan menanggung biaya pengobatan serta biaya pemindahan sekolah Anak Korban. Namun hingga saat ini kesepakatan tersebut tidak terealisasi, dan orang tua Terdakwa tidak pernah menemui Saksi lagi;

-----B  
ahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma psikis seperti emosinya tidak stabil, sering merasa ketakutan, dan agak susah berkomunikasi dengan orang lain;

-----B  
ahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja gamis berwarna hitam list merah tua bermerek Tony Walker yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkan kemeja itu yang dipakai Anak Korban ketika Terdakwa melakukan pemukulan;

-----B  
ahwa setelah kejadian tersebut baru Saksi tahu Terdakwa adalah santri pengabdian yang biasanya bertugas untuk menjaga para santri saat belajar dan mengaji;

-----T  
erhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa la keberatan atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengatakan "biar ngana lapor di ngana pe papa polisi, saya tara tako" (saya tidak takut bila dilaporkan ke ayah kamu walau dia adalah polisi), tapi Terdakwa mengatakan "jangan mentang-mentang ayah kamu polisi lalu kamu seenaknya menyebarkan aib saya".

**3. Anak Saksi ARB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-----B  
ahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Faqih Hidayat alias Faqih terhadap Anak Korban;



-----B  
ahwa Anak Saksi sudah lupa tanggal terjadinya kejadian tersebut, seingat saksi pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIT atau selesai sholat Isya, bertempat di dalam Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

-----B  
ahwa Anak Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena saat itu Anak Saksi juga berada di dalam kamar Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib;

-----B  
ahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memukul wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan;

-----B  
ahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut, pada hari malam kejadian tersebut, sekitar pukul 22.00 WIT atau setelah selesai sholat Isya, para santri disuruh oleh Ustad La Rudi kembali ke Asrama 6 untuk beristirahat. Setelah sampai di dalam Asrama 6, para santri langsung berbaring di atas tempat tidur masing-masing. Kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam kamar Asrama 6 dan menyuruh Anak Korban bangun dan duduk di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa berdiri di depan Anak Korban sambil menaruh kedua tangannya dipinggang, ia bertanya kepada Anak Korban "kamu darimana?" lalu Anak Korban menjawab "saya dari rumah tante". Lalu Terdakwa menendang atau menginjak paha kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terdorong ke belakang mengenai lemari pakaian dan pintu lemari pakaian tersebut terlepas. Selanjutnya Anak Korban berdiri dan terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis kiri dan mengakibatkan Anak Korban langsung terjatuh, merasa pusing dan bekas pukulan tersebut mengeluarkan banyak darah hingga menetes di baju dan lantai. Saat itu Anak Korban merasa takut dan menangis lalu Anak Korban mengatakan "kak Faqih boleh sudah so berdarah ini" yang artinya "Kak Faqih jangan memukul lagi karena sudah berdarah" namun terdakwa mengatakan "Aman ini belum seberapa karena kamu sudah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor .....



menyebarkan aib saya dengan saudara Nasir, jangan kamu pura-pura menangis, saya tidak takut biar bapak kamu polisi saya tidak takut masuk penjara, kamu sudah kabur bawa adik kelas lagi". Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan mencuci muka serta membersihkan darah yang menetes tersebut. Lalu Anak Korban bangun dan membersihkan tetesan darah dengan baju yang ada di atas tempat tidur Anak Korban lalu korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kemudian Anak Korban kembali ke tempat tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera tidur. Setelah itu Terdakwa pergi ke asrama tempat para Ustad beristirahat;

-----B  
ahwa saat itu ada santri lain di dalam kamar yang melihat, diantaranya saksi, Alif Rahman, Ahmad Hidayat, Aril, dan santri lain. Ada 25 (dua puluh lima) orang santri yang tinggal di Asrama 6, namun pada malam itu ada sebagian santri yang berada di BLK dan hanya tersisa sekitar 15 (lima belas) orang saja;

-----B  
ahwa saat itu tidak ada orang yang berusaha untuk melerai, karena para santri merasa takut kepada Terdakwa;

-----B  
ahwa setelah terdakwa keluar dari kamar Asrama 6, Saksi bersama dengan Alif Rahman, Ahmad Hidayat, Aril, dan Navi mendekati Anak Korban dan menanyakan keadaannya. Korban mengatakan bahwa dia merasa sakit dan akan memberitahu kejadian tersebut kepada orang tuanya. Kemudian Navi mengambil obat Propolis dan mengoleskannya ke luka di pelipis Anak Korban, setelah itu kami semua kembali ke tempat tidur masing-masing dan tidur;

-----B  
ahwa akibat dari pemukulan tersebut Anak Korban merasa pusing dan mengalami luka sobek dan bengkak di bagian pelipis, korban tidak dapat mengikuti kegiatan belajar;

-----B  
ahwa sebelum kejadian ini terjadi, ada masalah antara Anak Korban dan Terdakwa, menurut cerita Anak Korban ke Anak Saksi, Terdakwa marah karena Anak Korban pernah berkomunikasi dengan adik Terdakwa lewat aplikasi Mesengger dan menceritakan tentang aib Terdakwa yang pernah berciuman dengan santri lelaki lain. Selain itu juga Terdakwa marah



karena Anak Korban sering kabur dari pondok Pesantren untuk pergi ke rumah bibinya;

-----B

ahwa Terdakwa adalah santri pengabdian yang biasanya bertugas untuk menjaga para santri saat belajar dan mengaji;

-----B

ahwa setelah Terdakwa memukul Anak Korban, Terdakwa mengatakan "Aman ini belum seberapa karena kamu sudah menyebarkan aib saya dengan saudara Nasir, jangan kamu pura-pura menangis, saya tidak takut biar bapak kamu polisi saya tidak takut masuk penjara, kamu sudah kabur bawa adik kelas lagi". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membersihkan darah yang menetes dilantai dan wajah Anak Korban, terdakwa mengatakan "Aman kamu masih mau mengulangi lagi atau tidak?" lalu Anak Korban menjawab "tidak lagi";

-----T

erhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

**4. Anak Saksi AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-----B

ahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Faqih Hidayat alias Faqih terhadap Anak Korban;

-----B

ahwa Anak Saksi sudah lupa tanggal terjadinya kejadian tersebut, seingat Saksi pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIT atau selesai sholat Isya, bertempat di dalam Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

-----B

ahwa Anak Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut, karena saat itu Anak Saksi juga berada di dalam kamar Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib;

-----B

ahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu



Terdakwa memukul wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan;

-----B

ahwa kronologi kejadian pemukulan tersebut, pada hari malam kejadian tersebut, sekitar pukul 22.00 WIT atau setelah selesai sholat Isya, para santri disuruh oleh Ustad La Rudi kembali ke Asrama 6 untuk beristirahat. Setelah sampai di dalam Asrama 6, para santri langsung berbaring di atas tempat tidur masing-masing. Kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam kamar Asrama 6 dan menyuruh Anak Korban bangun dan duduk di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa berdiri di depan Anak Korban sambil menaruh kedua tangannya dipinggang, ia bertanya kepada Anak Korban "kamu darimana?" lalu Anak Korban menjawab "saya dari rumah tante, terdakwa bertanya lagi "bikin apa disana?" lalu Anak Korban menjawab "menelepon papa". Lalu Terdakwa menendang atau menginjak paha kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terdorong ke belakang mengenai lemari pakaian dan pintu lemari pakaian tersebut terlepas. Selanjutnya Anak Korban berdiri dan terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis kiri dan mengakibatkan Anak Korban langsung terjatuh, merasa pusing dan bekas pukulan tersebut mengeluarkan banyak darah hingga menetes di baju dan lantai. Saat itu Anak Korban merasa takut dan menangis lalu Anak Korban mengatakan "kak Faqih boleh sudah so berdarah ini" yang artinya "Kak Faqih jangan memukul lagi karena sudah berdarah" namun terdakwa mengatakan "Aman ini belum seberapa karena kamu sudah menyebarkan aib saya dengan saudara Nasir, jangan kamu pura-pura menangis, saya tidak takut biar bapak kamu polisi saya tidak takut masuk penjara, kamu sudah kabur bawa adik kelas lagi". Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan mencuci muka serta membersihkan darah yang menetes tersebut. Lalu Anak Korban bangun dan membersihkan tetesan darah dengan baju yang ada di atas tempat tidur Anak Korban, lalu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kemudian Anak Korban kembali ke tempat tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera tidur. Setelah itu Terdakwa pergi ke asrama tempat para Ustad beristirahat;

-----B

ahwa saat itu ada santri lain di dalam kamar yang melihat, diantaranya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor .....



saksi, Alif Rahman, Ahmad Hidayat, Aril, dan santri lain. Ada 25 (dua puluh lima) orang santri yang tinggal di Asrama 6, namun pada malam itu ada sebagian santri yang berada di BLK dan hanya tersisa sekitar 15 (lima belas) orang saja;

-----B  
ahwa saat itu tidak ada yang meleraikan, karena kami para santri merasa takut kepada Terdakwa;

-----B  
ahwa saat itu lampu sudah dimatikan sehingga ruang kamar tersebut kurang penerangan atau remang-remang, namun Anak Saksi masih dapat melihat terdakwa;

-----B  
ahwa setelah terdakwa keluar dari kamar Asrama 6, Anak Saksi bersama dengan Alif Rahman, Ahmad Hidayat, Aril, dan Navi mendekati Anak Korban dan menanyakan keadaannya. Anak Korban mengatakan bahwa dia merasa sakit dan akan memberitahu kejadian tersebut kepada orang tuanya. Kemudian Navi mengambil obat Propolis dan mengoleskannya ke luka di pelipis korban, setelah itu kami semua kembali ke tempat tidur masing-masing dan tidur;

-----B  
ahwa akibat dari pemukulan tersebut Anak Korban merasa pusing dan mengalami luka sobek dan bengkak di bagian pelipis, korban tidak dapat mengikuti kegiatan belajar;

-----B  
ahwa sebelum kejadian ini terjadi, ada masalah antara Anak Korban dan Terdakwa, menurut cerita Anak Korban ke Anak Saksi, Terdakwa marah karena Anak Korban pernah berkomunikasi dengan adik Terdakwa lewat aplikasi Mesenger dan menceritakan tentang aib Terdakwa yang pernah berciuman dengan santri lelaki lain. Selain itu juga terdakwa marah karena Anak Korban sering kabur dari pondok Pesantren untuk pergi ke rumah bibinya;

-----B  
ahwa Terdakwa adalah santri pengabdian yang biasanya bertugas untuk menjaga para santri saat belajar dan mengaji;

-----B  
ahwa setelah Terdakwa memukul Anak Korban, Terdakwa mengatakan "Aman ini belum seberapa karena kamu sudah menyebarkan aib saya



dengan saudara Nasir, jangan kamu pura-pura menangis, saya tidak takut biar bapak kamu polisi saya tidak takut masuk penjara, kamu sudah kabur bawa adik kelas lagi". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membersihkan darah yang menetes dilantai dan wajah Anak Korban, terdakwa mengatakan "Aman kamu masih mau mengulangi lagi atau tidak?" lalu Anak Korban menjawab "tidak lagi";

.....T  
erhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

**5. Saksi Abdul Gani Muhammad alias Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

.....B  
ahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Faqih Hidayat alias Faqih terhadap Anak Korban;

.....B  
ahwa Saksi sudah lupa tanggal terjadi kejadian tersebut, seingat Saksi pada hari Kamis di bulan Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIT atau selesai sholat Isya, bertempat di dalam Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

.....B  
ahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar informasinya sehari setelah kejadian tersebut saat sore hari bibi korban datang di Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib untuk mengkonfirmasi terkait kejadian tersebut, karena mereka belum tahu siapa pelaku yang memukul korban;

.....B  
ahwa saat mendengar informasi tentang kejadian tersebut Saksi langsung mengumpulkan semua santri yang tinggal bersama-sama dengan korban di Asrama 6 Santri Aliyah untuk menanyakan tentang kejadian tersebut, dan para santri mengatakan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban adalah terdakwa Faqih Hidayat alias Faqih;

.....B  
ahwa Saksi bertemu dengan Anak Korban di Polres Tidore Kepulauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mendampingi terdakwa, Saksi melihat Anak Korban mengalami luka dan bengkak di bagian pelipis, namun Saksi sudah lupa kiri atau kanan;

-----B

ahwa Terdakwa sebagai santri pengabdian karena Terdakwa dahulu adalah santri yang belajar pada Pondok Pesantren dan sudah lulus;

-----B

ahwa santri pengabdian diberikan kewenangan untuk menegur santri apabila melakukan kesalahan secara lisan saja, bukan dengan tindakan seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

-----B

ahwa tindakan kekerasan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dilarang untuk dilakukan dalam Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib;

-----T

erhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban;

-----B

ahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIT atau selesai sholat Isya, bertempat di dalam Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

-----B

ahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri lalu terdakwa memukul wajah atau pelipis sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan;

-----B

ahwa kronologi kejadian pemukulan tersebut, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa dari Asrama 10 pergi menuju Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib untuk mengecek

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor .....



para santri. Sesampainya di Asrama 6, Terdakwa masuk ke dalam kamar atau ruangan dan mencari Anak Korban. Saat itu Anak Korban sedang berbaring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa datang dan menyuruh Anak Korban bangun dan duduk di atas tempat tidur. Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan berdiri, lalu Terdakwa bertanya “Aman, kamu dari mana?” lalu Anak Korban menjawab “saya dari rumah tante”. Lalu Terdakwa menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terdorong ke belakang mengenai lemari pakaian. Selanjutnya Anak Korban berdiri dan terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis kiri dan mengakibatkan bekas pukulan di bagian pelipis tersebut mengeluarkan banyak darah hingga menetes di baju dan lantai. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan mencuci muka serta membersihkan darah yang menetes tersebut dengan baju. Lalu Anak Korban bangun dan membersihkan tetesan darah dengan baju lalu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kemudian Anak Korban kembali ke tempat tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera tidur. Lalu Terdakwa mengatakan “mentang-mentang bapak kamu polisi, kamu seenaknya saja mengumbar kejelekan saya”. Setelah itu Terdakwa pergi ke Asrama 10;

-----B  
ahwa saat itu ada sekitar 15 (lima belas) orang di dalam kamar Asrama 6, namun saat itu yang Terdakwa ingat yang melihat dari dekat yaitu Ahmad Rizki;

-----B  
ahwa setahu terdakwa saat itu Anak Korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah;

-----B  
ahwa Terdakwa memukul Anak Korban karena Terdakwa mengetahui informasi dari teman perempuan Anak Korban bahwa Terdakwa pernah berciuman dengan santri yang sesama jenis. Korban berkomunikasi dengan temannya tersebut via aplikasi *Messenger*. Setelah itu teman Anak Korban mengcapture percakapan mereka di aplikasi *Messenger* dan mengirimnya ke Terdakwa serta menanyakan kebenaran informasi tersebut, lalu Terdakwa membenarkannya;



-----B  
ahwa Terdakwa merasa kesal kepada Anak Korban, karena Anak Korban sudah menyebarkan aib Terdakwa ke orang lain, dan Anak Korban sering melakukan pelanggaran yaitu sering keluar pondok pesantren tanpa izin;

-----B  
ahwa Terdakwa dan ayah kandung pernah mendatangi kantor ayah Anak Korban di Ternate untuk meminta maaf dan ayah korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa. Namun saat kami meminta dibuatkan surat perdamaian, ayah Anak Korban belum bisa karena saat itu sedang banyak pekerjaan;

-----B  
ahwa isi kesepakatan tersebut yaitu pihak Terdakwa harus membayar biaya ganti rugi berupa biaya pengobatan serta biaya sekolah Anak Korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agar perkara ini dicabut;

-----B  
ahwa pihak Terdakwa belum melaksanakan isi kesepakatan tersebut, karena saat Terdakwa dan ayah Terdakwa ke kantor Polres Tidore Kepulauan ternyata perkara ini sudah sampai ke Kejaksaan sehingga perkaranya tidak bisa dicabut;

-----B  
ahwa Terdakwa adalah santri pengampu yang biasanya bertugas untuk mengatur para santri saat belajar dan mengaji, mengatur kedisiplinan para santri seperti harus tepat waktu untuk sholat, baca Al-Quran, dan masuk-keluar santri pada pondok pesantren;

-----B  
ahwa bila para santri melakukan pelanggaran akan ditegur dan diberikan hukuman seperti mencabut rumput di halaman pondok pesantren atau membaca Al-Quran sebanyak 1 Juz. Pondok pesantren tidak memberikan hukuman fisik;

-----B  
ahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;

-----B  
ahwa terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan Anak Korban sudah memaafkan terdakwa;



-----B  
ahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat, sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/045/11/2020 tanggal 25 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Ayu Mutiah Dukomalamo, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, didapatkan:

1. Daerah pelipis didapatkan luka robek ukuran panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, tidak ada pendarahan aktif;
2. Daerah kelopak mata atas ditemukan luka memar ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter berwarna kebiruan disertai nyeri tekan;
3. Daerah mata bagian bawah ditemukan luka memar ukuran panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter berwarna sesuai warna kulit;
4. Perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474-1/2786/IST/CS/KT/2009 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Ternate Tanggal 22 Maret 2005, dengan demikian saat kejadian perkara masih berusia 15 tahun dan dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja gamis berwarna hitam list merah tua bermerek Tony Walker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----B  
ahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 WIT atau selesai sholat Isya, bertempat di dalam Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri, lalu memukul wajah atau

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor .....



pelipis sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan;

-----B

ahwa kronologi terjadinya tindak kekerasan tersebut, awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, terdakwa dari Asrama 10 pergi menuju Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib untuk mengecek para santri. Sesampainya di Asrama 6, terdakwa masuk ke dalam kamar atau ruangan dan mencari Anak Korban. Saat itu Anak Korban sedang berbaring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa datang dan menyuruh Anak Korban bangun dan duduk di atas tempat tidur. Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan berdiri, lalu Terdakwa bertanya "Aman, kamu dari mana?" lalu Anak Korban menjawab "saya dari rumah tante". Lalu Terdakwa menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terdorong ke belakang mengenai lemari pakaian. Selanjutnya Anak Korban berdiri dan terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis kiri dan mengakibatkan bekas pukulan di bagian pelipis tersebut mengeluarkan banyak darah hingga menetes di baju dan lantai. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan mencuci muka serta membersihkan darah yang menetes tersebut dengan baju;

-----B

ahwa akibat dari pemukulan tersebut Anak Korban merasa pusing dan mengalami luka sobek dan bengkak di bagian pelipis, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/045/11/2020 tanggal 25 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Ayu Mutiah Dukomalamo, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan:

- Daerah pelipis didapatkan luka robek ukuran panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, tidak ada pendarahan aktif;
- Daerah kelopak mata atas ditemukan luka memar ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter berwarna kebiruan disertai nyeri tekan;
- Daerah mata bagian bawah ditemukan luka memar ukuran panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter berwarna sesuai warna kulit;
- Perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Anak Korban juga merasa trauma dan takut terhadap Terdakwa, serta tidak mau kembali ke Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor .....



-----B  
ahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474-1/2786/IST/CS/KT/2009 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Ternate Tanggal 22 Maret 2005 (saat ini masih berusia 16 tahun), dengan demikian saat kejadian perkara hingga berlangsungnya persidangan ini Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Pertama : Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; atau
- Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----S  
etiap orang;
- 2.-----M  
enempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Unsur "setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, secara tegas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang terminologi kata "setiap orang" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, atau dader, atau setiap orang sebagai subjek hukum, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab terkait dengan kondisi sehat atau tidaknya akal seseorang, dan dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Faqih Hidayat alias Faqih sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan mudah dimengerti. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa dalam persidangan, semuanya membenarkan bahwa yang sedang diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Faqih Hidayat alias Faqih, sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak":**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya seluruh perbuatan pada unsur tersebut tidak perlu dibuktikan, cukup salah satu perbuatan pada sub unsur tersebut yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan pada salah satu sub unsur yang dinilai paling sesuai dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang yang sama, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 WIT atau selesai sholat Isya, bertempat di dalam Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri, lalu memukul wajah atau pelipis sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak kekerasan tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa dari Asrama 10 pergi menuju Asrama 6 Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib untuk mengecek para santri. Sesampainya di Asrama 6, Terdakwa masuk ke dalam kamar atau ruangan dan mencari Anak Korban. Saat itu Anak Korban sedang berbaring di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa datang dan menyuruh Anak Korban bangun dan duduk di atas tempat tidur. Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan berdiri, lalu terdakwa bertanya “Aman, kamu dari mana?” lalu korban menjawab “saya dari rumah tante”. Lalu Terdakwa menendang paha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terdorong ke belakang mengenai lemari pakaian. Selanjutnya Anak Korban berdiri dan terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis kiri dan mengakibatkan bekas pukulan di bagian pelipis tersebut mengeluarkan banyak darah hingga menetes di baju dan lantai. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan mencuci muka serta membersihkan darah yang menetes tersebut dengan baju;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa pusing dan mengalami luka sobek dan bengkak di bagian pelipis,

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor .....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/045/11/2020 tanggal 25 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Ayu Mutiah Dukomalamo, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan:

- Daerah pelipis didapatkan luka robek ukuran panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, tidak ada pendarahan aktif;
- Daerah kelopak mata atas ditemukan luka memar ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter berwarna kebiruan disertai nyeri tekan;
- Daerah mata bagian bawah ditemukan luka memar ukuran panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter berwarna sesuai warna kulit;
- Perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Anak Korban juga merasa trauma dan takut terhadap Terdakwa, serta tidak mau kembali ke Pondok Pesantren Ali Bin Abu Tholib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474-1/2786/IST/CS/KT/2009 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Ternate Tanggal 22 Maret 2005 (saat ini masih berusia 16 tahun), dengan demikian saat kejadian perkara hingga berlangsungnya persidangan ini Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara. Maka untuk berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum telah sepadan, terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari berbagai aspek, selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, juga ada aspek lainnya, yaitu hak asasi Terdakwa, rasa keadilan bagi masyarakat, dan kedaulatan negara dalam menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa kelak akan menjadi tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, telah beralasan apabila pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja gamis berwarna hitam list merah tua bermerek Tony Walker, yang telah disita dari Saksi Zulkifli Kodja alias Zul (ayah Anak Korban), namun di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka dan trauma;

#### **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor .....

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Terdakwa dan ayahnya telah datang meminta maaf kepada ayah Anak Korban, dan ayah Anak Korban sudah memaafkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- 1.-----M  
enyatakan Terdakwa Faqih Hidayat alias Faqih tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
- 2.-----M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.-----M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----M  
enetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) lembar kemeja gamis berwarna hitam list merah tua bermerek Tony Walker;  
Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 6.-----M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., dan Kemal Syafrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florence Nancy Mahoklory, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Alexander Maradentua, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Florence Nancy Mahoklory, S.H.

Halaman 31 dari 29 Putusan Nomor .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)